



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Aia Tajun, 04 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Guru (PNS), pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Koto Baru, 21 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 12 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Oktober 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 0383/005/XI/2020 tertanggal 02 November 2020;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Dusun Boleleu, Desa Sido Makmur, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang bernama Penggugat yang bernama Anak, lahir di Lubuk Alung tanggal 4 Oktober 2021, pendidikan saat ini masih belum bersekolah;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak awal tahun 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
 - 4.1. Penggugat mencurigai Tergugat selingkuh dengan seorang wanita, setelah Penggugat mendapat kabar dari teman dan tetangga bahwa Tergugat sering berkomunikasi melalui telepon dengan wanita lain, di bulan Februari 2024;
 - 4.2. Tergugat diketahui terbukti berselingkuh dengan wanita lain, di bulan Maret 2024;
 - 4.3. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang melukai hati Penggugat sebagai seorang istri;
 - 4.4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga;
 - 4.5. Tergugat menyebarkan kabar kepada Teman Tergugat bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah;
 - 4.6. Bahwa Tergugat sudah mengucapkan talak dan menginginkan perpisahan dengan Penggugat;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan desember tahun 2023 hingga sekarang selama kurang 6 (enam) bulan Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal yang

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Penggugat yang bekerja sebagai guru dan berdomisili di SDN 25 Simatalu. Namun adanya kecurigaan terhadap Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain setelah itu pada akhirnya Tergugat mengakui perselingkuhannya dengan wanita lain dan mengatakan keinginannya untuk berpisah dari Penggugat dan tidak ingin melanjutkan rumah tangga bersama Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 6 (enam) bulan sampai sekarang;
7. Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 8, SE / 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah mengurus dan mendapatkan izin untuk bercerai melalui Surat Putusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 800.1.6.1/1537/BKPSDM/2024 yang dikeluarkan oleh dinas BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat *secara in person* hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, karena Tergugat yang dipanggil melalui surat tercatat PT Pos dan berdasarkan Tracking (lacak Kiriman) tanggal 19 Juli 2024 dan oanggilan kedua pada tanggal 07 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang PNS yang bertugas sebagai guru di Kepulauan Mentawai, maka sesuai dengan maksud PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 Penggugat telah memperoleh Surat Keputusan dari dinas BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk surat keputusan dengan Nomor: 800.1.6.1/1537/BKPSDM/2024 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Penggugat terhadap suaminya (Tergugat);

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena penasihatn tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0383/005/XI/2020 tertanggal 02 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang, Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi-Saksi:

1. **saksi pertama**, tempat dan tanggal lahir Aie Tajun, 03 Maret 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat karena minantu saksi, namanya Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Oktober 2020 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Dusun Boleleu, Desa Sido Makmur, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak awal tahun 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering berkata kasar yang melukai hati Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat selalu curhat pada saksi mengenai perilaku Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir Desember 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;
 - Bahwa pihak keluarga telah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun yang terakhir sudah tidak mungkin lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat dan mendengar sendiri dan juga informasi dari Penggugat;
2. **saksi kedua**, tempat dan tanggal lahir Lubuk Alung, 14 September 2007, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat karena kakak ipar saksi, namanya Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Oktober 2020 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di kediaman bersama di Dusun Boleleu, Desa Sido Makmur, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak awal tahun 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering berkata kasar yang melukai hati Penggugat, komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak lancar karena jarang tinggal bersama;
- Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi menyaksikan sendiri Tergugat bersama dengan selingkuhannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun yang terakhir sudah tidak mungkin lagi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat dan mendengar sendiri dan juga informasi dari Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Pariaman, maka sesuai dengan maksud PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 Penggugat telah memperoleh Surat Keputusan dari dinas BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk surat keputusan dengan Nomor: 800.1.6.1/1537/BKPSDM/2024 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Penggugat terhadap suaminya (Tergugat), oleh karena itu perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Penggugat mencurigai Tergugat selingkuh dengan seorang wanita, setelah Penggugat mendapat kabar dari teman dan tetangga bahwa Tergugat sering berkomunikasi melalui telepon dengan wanita lain, di bulan Februari 2024, Tergugat diketahui terbukti berselingkuh dengan wanita lain, di bulan Maret 2024, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang melukai hati Penggugat sebagai seorang istri, Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga, Tergugat menyebarkan kabar kepada Teman Tergugat bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah, Tergugat sudah mengucapkan talak dan menginginkan perpisahan dengan Penggugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember tahun 2023 hingga sekarang selama kurang 6 (enam) bulan Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena Penggugat yang bekerja sebagai guru dan berdinis di SDN 25 Simatalu. Namun adanya kecurigaan terhadap Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain setelah itu pada

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Tergugat mengakui perselingkuhannya dengan wanita lain dan mengatakan keinginannya untuk berpisah dari Penggugat dan tidak ingin melanjutkan rumah tangga bersama Penggugat, dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 6 (enam) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Oktober 2020, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **saksi pertama** dan **saksi kedua**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2020 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering berkata kasar yang melukai hati Penggugat, komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak lancar karena jarang tinggal bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Padang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Qaidah Ushul Fiqh, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan;

2. Kitab Fiqh Ghayatul Maram Lis Syaihil Majdi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1446 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Elfayari** dan **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zirmalini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Elfayari

Dra. Hj. Yurni

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Zirmalini, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.Pdg